



Pasar Modal Syariah Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah Dibandingkan Konvensional

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Aura Eka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara auraarhyuu@gmail.com Kirensi Sembiring Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kirengurki@gmail.com M. Sayyid Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ihsanrambe18@gmail.com Rasta Kurniawati Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara rastakurniawati@umsu.ac.id Faisal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara faisal@umsu.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Eka, A., Sembiring, K., Sayyid, M., Kurniawati, R., & Faisal. (2026). Pasar Modal Syariah Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah Dibandingkan Konvensional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2409-2416.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional dalam konteks pasar modal di Indonesia serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan diversifikasi sistem keuangan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi terhadap risiko global. Namun demikian, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh dominasi sistem keuangan konvensional yang lebih dahulu berkembang dan lebih dikenal luas oleh masyarakat, sehingga produk-produk konvensional lebih mudah dipahami dan diakses. Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi serta kompleksitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penghambat. Dalam hal ini, OJK memiliki peran penting melalui kebijakan, pengawasan, serta program literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam pasar modal syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Pasar Modal Syariah, OJK, Inklusi Keuangan, Sistem Keuangan Nasional.

Abstract

This study aims to analyze the gap in financial literacy between Islamic and conventional finance within the context of the capital market in Indonesia, as well as to examine the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in improving public understanding. This research employs a qualitative method with a descriptive approach through library research, utilizing various sources such as books, academic journals, and relevant regulations. The findings indicate that the Islamic capital market plays a strategic role in supporting the stability and diversification of the national financial system, particularly in enhancing economic resilience against global risks. However, the level of Islamic financial literacy in Indonesia remains relatively low compared to conventional financial literacy. This gap is influenced by several factors, including the dominance of the conventional financial system, which has been more established and widely recognized by the public. As a result, conventional financial products are more easily understood and accessed by society. In addition, limited dissemination of information and the perceived complexity of Islamic financial principles contribute to the low level of public literacy. In this regard, OJK plays a crucial role through its regulatory, supervisory, and developmental functions, as well as through various national financial literacy programs aimed at increasing public awareness and inclusion in Islamic financial products, particularly in the Islamic capital market such as Islamic stocks, sukuk, and Islamic mutual funds. Therefore, more intensive and sustainable efforts are required from various stakeholders to enhance Islamic financial literacy and encourage broader public participation in the Islamic capital market in Indonesia.

Keywords: Islamic financial literacy, Islamic capital market, financial inclusion, OJK, national financial system.

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Di Indonesia, perkembangan pasar modal menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Di samping pasar modal konvensional, Indonesia juga mengembangkan pasar modal syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Hery, 2021).

Pasar modal syariah di Indonesia berkembang cukup pesat sejak diperkenalkannya reksa dana syariah pada tahun 1997 dan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Berbagai instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah produk maupun nilai aset yang dikelola. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi besar sebagai salah satu pilar penting dalam industri keuangan syariah nasional. Namun demikian, potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme investasi syariah (Firdaus, 2007).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan pasar modal syariah adalah tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan tidak hanya mencakup kemampuan memahami produk dan jasa keuangan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan keuangan yang tepat berdasarkan informasi yang dimiliki. Dalam konteks pasar modal syariah, literasi keuangan syariah mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah, instrumen investasi syariah, manfaat investasi, serta risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan investasi. Tingkat literasi yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah yang tersedia (Bayu Arie, 2023).

Meskipun perkembangan industri keuangan syariah cukup signifikan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang mengenal produk perbankan konvensional dan investasi konvensional lebih baik dibandingkan produk berbasis syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

pengetahuan yang dapat memengaruhi minat masyarakat dalam berpartisipasi pada pasar modal syariah. Akibatnya, berbagai produk investasi syariah yang sebenarnya memiliki potensi besar belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas (Ali Geno, 2020).

Kesenjangan literasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya edukasi keuangan syariah sejak dini, serta kurangnya sosialisasi yang masif mengenai pasar modal syariah. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa investasi syariah hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu atau memiliki mekanisme yang lebih rumit dibandingkan investasi konvensional. Persepsi tersebut sering kali muncul akibat minimnya pemahaman mengenai karakteristik dan keunggulan produk investasi syariah yang sebenarnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama tertentu (Wahyu Hidayat, 2025).

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Berbagai platform digital, media sosial, aplikasi investasi, dan program edukasi daring dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai pasar modal syariah kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan literasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi tidak hanya membutuhkan akses informasi, tetapi juga strategi edukasi yang efektif dan berkelanjutan.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat berdampak pada rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah. Masyarakat yang tidak memahami produk investasi syariah cenderung enggan berinvestasi atau memilih instrumen keuangan konvensional yang lebih dikenal. Akibatnya, pangsa pasar industri keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, menjadi lebih kecil dibandingkan potensinya yang sesungguhnya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Dari perspektif ekonomi nasional, peningkatan literasi pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkan instrumen investasi syariah, maka semakin besar pula potensi penghimpunan dana masyarakat untuk mendukung sektor produktif. Selain itu, penguatan pasar modal syariah dapat memperluas basis investor domestik sehingga meningkatkan ketahanan pasar keuangan nasional terhadap berbagai gejolak ekonomi global.

Pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah juga berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Melalui pemahaman yang baik terhadap pasar modal syariah, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi berupa keuntungan investasi, tetapi juga berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun pasar modal syariah memiliki prospek yang sangat besar, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah dan literasi keuangan konvensional. Kesenjangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, dan penguatan kebijakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kesenjangan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional dalam konteks pasar modal di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan konseptual, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang relevan dengan literasi keuangan dan pasar modal syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Sebagai Bagian Dari Sistem Keuangan Nasional

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi Islam yang semakin mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah. Kehadiran pasar modal syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (Herry, 2021).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Kehadiran produk tersebut menjadi tonggak awal berkembangnya instrumen investasi syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2000 Bursa Efek Jakarta bersama PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang berfungsi sebagai indikator kinerja saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Peluncuran indeks tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan investasi berbasis syariah kepada masyarakat luas dan memberikan acuan bagi investor dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring berjalannya waktu, regulasi pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang kemudian beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus menyusun berbagai peraturan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar. Selain itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam menerbitkan berbagai fatwa yang menjadi dasar operasional produk dan transaksi pasar modal syariah. Sinergi antara regulator dan otoritas keagamaan tersebut menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pasar modal syariah nasional.

Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat dari semakin beragamnya instrumen investasi yang tersedia. Selain saham syariah, terdapat sukuk, reksa dana syariah, exchange traded fund (ETF) syariah, dan berbagai instrumen lainnya yang memberikan pilihan investasi yang lebih luas bagi masyarakat. Diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pasar modal konvensional, melainkan telah berkembang menjadi salah satu sektor penting dalam sistem keuangan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan investor dengan berbagai profil risiko dan tujuan investasi.

Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan pesat adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip akad syariah dan digunakan sebagai sarana pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pemerintah Indonesia secara aktif menerbitkan Sukuk Negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Keberhasilan penerbitan sukuk menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah mampu menjadi sumber pembiayaan yang efektif sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Dari sisi jumlah investor, pasar modal syariah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi serta dukungan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan investor ritel di Indonesia. Berbagai platform investasi berbasis digital memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi investasi syariah secara cepat dan efisien. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan pasar modal syariah, terutama di kalangan generasi muda yang semakin melek teknologi dan keuangan.

Selain faktor teknologi, perkembangan pasar modal syariah juga didukung oleh berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, serta lembaga keuangan syariah. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat sehingga mampu memahami manfaat dan risiko investasi syariah secara lebih baik. Edukasi yang berkelanjutan sangat penting karena tingkat literasi masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan pasar modal syariah dalam jangka panjang.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi

dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa investasi syariah memberikan keuntungan yang lebih rendah atau memiliki prosedur yang lebih rumit, padahal pada praktiknya instrumen syariah mampu memberikan kinerja yang kompetitif.

Dalam konteks sistem keuangan nasional, keberadaan pasar modal syariah memiliki peran yang sangat strategis. Pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung stabilitas dan diversifikasi sistem keuangan nasional. Dengan adanya dua sistem yang berjalan berdampingan, yaitu sistem konvensional dan syariah, Indonesia memiliki struktur keuangan yang lebih beragam sehingga mampu meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko ekonomi global.

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masih Lebih Rendah Dibandingkan Literasi Keuangan Konvensional Dalam Konteks Pasar Modal Di Indonesia

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan produk dan jasa keuangan. Dalam konteks pasar modal, literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, semakin besar pula kemampuannya dalam memahami manfaat, risiko, serta mekanisme investasi yang tersedia. Pada sektor keuangan syariah, literasi tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan investasi, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional berbagai instrumen keuangan syariah (Annamaria, 2014).

Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan tren yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan pasar modal syariah karena rendahnya tingkat literasi dapat menghambat minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen yang berbasis syariah (Ahmad Rodoni, 2020).

Kesenjangan literasi antara sektor keuangan syariah dan konvensional dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah dominasi sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Produk-produk keuangan konvensional seperti tabungan, deposito, obligasi, dan saham konvensional telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehingga tingkat pengenalannya lebih tinggi dibandingkan produk syariah. Akibatnya, masyarakat lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen keuangan konvensional dibandingkan instrumen keuangan syariah.

Selain faktor historis, keterbatasan akses informasi juga menjadi penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Informasi mengenai pasar modal syariah sering kali belum tersebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep saham syariah, sukuk, maupun reksa dana syariah. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa investasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam, padahal pada dasarnya instrumen tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pasar modal syariah masih perlu ditingkatkan secara lebih luas dan sistematis (Nur Kholis, 2020).

Dalam konteks pasar modal, rendahnya literasi keuangan syariah berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi investor syariah. Masyarakat yang tidak memahami karakteristik dan mekanisme investasi syariah cenderung memilih instrumen investasi yang lebih familiar, yaitu instrumen konvensional. Padahal, pasar modal syariah menawarkan berbagai instrumen investasi yang kompetitif dan memiliki potensi keuntungan yang tidak kalah dibandingkan produk konvensional. Rendahnya partisipasi investor syariah ini pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan dan pengembangan pasar modal syariah secara keseluruhan (Ririn Tri Ratnasari, 2022).

Perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Kehadiran media sosial, platform investasi daring, webinar, dan berbagai aplikasi edukasi keuangan dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut masih bergantung pada kualitas materi edukasi yang disampaikan serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi yang tersedia. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diiringi dengan strategi edukasi yang lebih terstruktur dan

berkelanjutan.

Lembaga-lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan berbagai institusi keuangan syariah telah melaksanakan berbagai program edukasi guna meningkatkan literasi keuangan syariah. Program tersebut meliputi seminar, pelatihan, sekolah pasar modal syariah, serta kampanye literasi melalui media digital. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan tingkat literasi keuangan konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang dilakukan perlu terus diperkuat agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Rendahnya literasi keuangan syariah juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Materi mengenai ekonomi dan keuangan syariah masih belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, banyak individu yang baru mengenal konsep keuangan syariah ketika memasuki perguruan tinggi atau bahkan setelah memasuki dunia kerja. Kondisi ini berbeda dengan konsep keuangan konvensional yang lebih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun materi pembelajaran formal.

Dari perspektif pembangunan ekonomi nasional, peningkatan literasi keuangan syariah memiliki arti yang sangat penting. Tingginya tingkat literasi akan mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah sehingga masyarakat tidak hanya memahami produk keuangan syariah tetapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal. Peningkatan jumlah investor syariah pada pasar modal dapat memperkuat struktur pembiayaan nasional, meningkatkan penghimpunan dana masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Guna Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pasar Modal Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Tingkat literasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep investasi syariah, manfaat instrumen pasar modal syariah, serta risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas investasi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peningkatan literasi keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya aktivitas muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir (Burhanuddin Susanto, 2008).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan keuangan syariah melalui lembaga pendidikan formal. Materi mengenai ekonomi syariah, pasar modal syariah, dan investasi syariah perlu diperkenalkan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang berkelanjutan akan membentuk pemahaman masyarakat sejak dini mengenai pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penguatan kurikulum ekonomi syariah dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki kemampuan literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya (Abdul Manan, 2016).

Peningkatan literasi keuangan syariah juga dapat dilakukan melalui program edukasi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat. Edukasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop, sekolah pasar modal syariah, maupun sosialisasi melalui media massa dan media sosial. Program edukasi yang bersifat praktis dan mudah dipahami akan lebih efektif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan instrumen pasar modal syariah.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Melalui berbagai program literasi keuangan nasional, OJK secara aktif mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, termasuk instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah (Andri Soemitra, 2017).

Selain OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki peran strategis dalam memperluas literasi pasar modal syariah. Melalui Galeri Investasi Syariah yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengalaman langsung mengenai

mekanisme investasi syariah. Kehadiran Galeri Investasi Syariah menjadi sarana edukasi yang efektif karena memungkinkan mahasiswa dan masyarakat untuk memahami praktik investasi syariah secara lebih konkret dan aplikatif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peningkatan literasi keuangan syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES menegaskan bahwa seluruh kegiatan muamalah harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, amanah, transparansi, dan keseimbangan. Oleh karena itu, edukasi pasar modal syariah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa investasi syariah bukan hanya sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi moral dan etika sesuai dengan ajaran Islam (Mardani, 2015).

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi keuangan syariah. Di era digital saat ini, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi melalui internet dan media sosial. Oleh karena itu, penyediaan konten edukatif mengenai pasar modal syariah dalam bentuk video, podcast, webinar, dan aplikasi digital dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Digitalisasi edukasi keuangan juga mampu mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam penyebaran informasi mengenai investasi syariah.

Lembaga keuangan syariah dan perusahaan sekuritas syariah juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat. Mereka dapat menyediakan layanan konsultasi investasi, pelatihan investor pemula, serta berbagai program pendampingan yang membantu masyarakat memahami produk investasi syariah secara lebih baik. Pendekatan yang bersifat edukatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal syariah.

Dari aspek regulasi, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan rasa aman bagi investor. Selain itu, harmonisasi antara peraturan pasar modal, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah akan memperkuat legitimasi pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum nasional (Ahmad Ifham, 2013).

D. Kesimpulan

Dalam konteks sistem keuangan nasional, keberadaan pasar modal syariah memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai sarana investasi tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung stabilitas dan diversifikasi sistem keuangan nasional. Kehadiran sistem keuangan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan menjadikan struktur keuangan Indonesia lebih beragam serta mampu meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko ekonomi global. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan literasi antara sektor keuangan syariah dan konvensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dominasi sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Produk-produk keuangan konvensional seperti tabungan, deposito, obligasi, dan saham telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehingga tingkat pemahamannya lebih tinggi dibandingkan dengan produk keuangan syariah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen keuangan konvensional dibandingkan instrumen syariah. Dalam hal ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah, serta secara aktif mendorong peningkatan pemahaman masyarakat melalui berbagai program literasi keuangan, khususnya terkait produk dan layanan pasar modal syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.

E. Referensi

- Abdul Manan. (2016). Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama. Jakarta: Kencana.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). Analisis tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1).
- Berutu, A. G. (2020). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.

- Fianto, B. A. (2023). Pasar modal syariah: Teori dan praktik. Surabaya: Airlangga University Press.
- Firdaus, M. (2007). Sistem kerja pasar modal syariah. Jakarta: Renaisan.
- Hery. (2021). Pasar modal syariah. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, W., & Abnisa, A. P. (2025). Pasar modal syariah: Panduan praktis berinvestasi di era 5.0. Indramayu: Adab.
- Kholis, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2).
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1).
- Mardani. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ratnasari, R. T., & Widiastuti, T. (2022). Financial literacy and Islamic capital market participation in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3).
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2020). Literasi keuangan syariah dan perilaku keuangan masyarakat Muslim di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 12(2).
- Sholihin, A. I. (2013). Buku pintar ekonomi syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2017). Bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: Kencana.
- Susanto, B. (2008). Hukum ekonomi syariah. Yogyakarta: UII Press.